

Nomor : 077/KP.01/SB-04/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Pemberitahuan**

Tanjung Pati, 19 Juni 2023

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bapak Nomor: 224/KP.04/SB/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut PPNPN yang Lulus Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota, maka disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang dinyatakan lulus Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2023-2028 an. Okto Rizaldi dan Ihsanul Huda;
2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang dinyatakan lulus Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2023-2028 dimaksud telah diberhentikan sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana Surat Keputusan terlampir;
3. Bahwa pada saat ini Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota hanya memiliki 5 (lima) orang Staf Pelaksana Teknis yang membantu dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa sehubungan dengan angka 3 (tiga) dimaksud diatas, dimohon kepada Bapak untuk dapat menambah Pegawai dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas pertimbangan dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Pt. KEPALA SEKRETARIAT,
MELLIA RAHMI, S.IP
NIP.198105082011012001



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 076/KP.04.01/SB-04/06/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2023-2028

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri an. Okto Rizaldi, S.H.I dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri an. Ihsanul Huda, SH dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang dinyatakan lulus seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2023-2028.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1195/KP.04.00/SJ/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:2305/KP.05.00/SJ/10 2022 tertanggal 24 Oktober 2022 tentang Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor:596/KP.01/SJ/04/2023 tertanggal 09 April 2023 perihal pemberitahuan;
8. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 224/KP.04/SB/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut PPNN yang Lulus Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang dinyatakan lulus Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2023-2028 an. **Okto Rizaldi, S.H.I** dan **Ihsanul Huda, SH** dan kepada mereka diberikan Honorium sampai Bulan Juni 2023.
- KEDUA :** Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 19 Juni 2023

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



MELLIA RAHMI, S.IP
NIP.198105082011012001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati